


# PETA TITIK RAWAN POTENSI KECURANGAN PEMILU

Episode 3

“Kecurangan Pemilu dari Penyelenggara hingga SiRekap”



Oleh:  
THEMIS INDONESIA & YAYASAN DEWI KEADILAN INDONESIA

Februari 2024

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	0
BAB I .....	2
A.    Pendahuluan .....	2
B.    Metode Penelitian .....	3
C.    Tujuan .....	4
BAB II .....	5
A.    Penyelenggara Pemilu Yang Mandiri Tidak Lagi Mandiri Sejak Rekrutmen .....	5
B.    Proses Rekrutmen Komisioner di bawah Kendali Presiden dan DPR ..	6
C.    Rusaknya Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah .....	8
D.    Pelaksanaan Kebijakan dan Tindakan Penyelenggara: Dikendalikan DPR dalam Rapat Koordinasi (Bahas Putusan MK).....	8
BAB III .....	10
A.    Kecurangan dalam Verifikasi Parpol Peserta Pemilu.....	10
B.    Putusan DKPP terhadap Komisioner KPU.....	12
C.    Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Agung dan Ketentuan UU Pemilu .....	15
BAB IV .....	17
A.    Kesimpulan .....	17
B.    Saran.....	17

## BAB I

### A. Pendahuluan

Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hal ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “*Pemilihan umum dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”. Sehingga pelaksanaan pemilu mampu menjembatani antara keinginan pemilih dengan kebijakan politik yang dipilih. Itu pentingnya memastikan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kehendak konstitusi.

C.F. Strong berpendapat bahwa Pemilu harus dijaga dari segala kemungkinan praktik curang yang merusak pelaksanaan demokrasi perwakilan (*democratic representation*).<sup>1</sup> Elisabeth Carter dan David M. Farrell juga berpandangan bahwa suatu keadaan yang mutlak ada (*conditio sine qua non* dari sebuah demokrasi perwakilan adalah sebuah proses Pemilu yang adil dan kompetitif.<sup>2</sup> Jika Pemilu diselenggarakan secara curang maka kebijakan politik yang dibentuk dapat dipastikan tidak sesuai dengan kepentingan pemilih atau rakyat.

Itu sebabnya, proses penyelenggaraan pemilu yang baik menjadi indikator bekerja atau tidaknya system demokrasi di sebuah negara. Melalui konteslasi Pemilu, harapannya rakyat mampu berpartisipasi menentukan pilihannya politiknya. Dalam konsteks keindonesiaan, Pemilu merupakan upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan memegang prinsip jujur dan adil, langsung, umum, bebas, rahasia.

Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan untuk melakukan regenerasi kekuasaan dan kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi mendapatkan simpati rakyat untuk memperoleh kekuasaan politik (legislatif dan eksekutif) yang legitimasinya secara sah berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Sehingga pengisian jabatan politik di lembaga eksekutif maupun legislatif dilaksanakan sebagai alat transformasi kedaulatan secara demokratis dari pemilih kepada yang dipilih.

Perumus Konstitusi Indonesia juga telah mengatur terkait dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu, dalam UUD 1945 telah menggambarkan prinsip pelaksanaan pemilu melalui Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kelima prinsip yang kemudian dikenal dengan asas-asas pemilu tersebut tidak hanya berlaku normatif, melainkan seharusnya mampu diterjemahkan secara praktis ke dalam kerangka hukum Pemilu, sehingga penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan demokratis dan bernaifaskan konstitusi.

---

<sup>1</sup> Refly Harun, (2016), Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 34.

<sup>2</sup> Elisabeth Carter dan David M. Farrell, Electoral Systems and Electoral Management, [www.researchgate.net/publication/237654779](http://www.researchgate.net/publication/237654779), 4 September 2014.

Selain menyerap dan menuangkan asas-asas atau prinsip pemilu yang jujur dan demokrasi, mekanisme penyelenggara Pemilu yang dituangkan dalam kerangka hukum Pemilu juga harus mampu menjaga kehendak konstitusi secara konsisten. Dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD. Selain itu, beberapa norma konstitusi lainnya seperti Pasal 6A, Pasal 22E Ayat (3) dan (4) UUD 1945. Norma-norma tersebut mengandung arahan terkait mekanisme penyelenggaraan Pemilu, baik dalam subjek jabatan yang dipilih dalam pemilu maupun bagaimana hubungan penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Ramlan Surbakti, setidaknya terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria yang dimaksud adalah 1) kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas Pemilu demokratis; 3) persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu; 4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan tahap Pemilu; 5) badan penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparcial; 6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara Pemilu; 7) penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu<sup>3</sup>.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan pemilu harus melalui dengan proses rekrutmen pimpinan penyelenggara pemilu yang benar-benar sesuai dengan aturan, tidak ada konflik kepentingan serta memiliki komitmen mewujudkan pemilu yang bersih dan menjaga Daulat rakyat.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah kuantitatif yang jamak dalam studi sosial dan digabungkan dengan metode yuridis normatif dalam studi ilmu hukum. Namun, untuk mempertegas gambaran peta tersebut maka informasi dan bukti dari sumber-sumber terpercaya dan kredibel yang berkaitan dengan fakta-fakta lapangan untuk mempertajam pembacaan terhadap kecurangan pemilu juga dilakukan.

Creswell mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Penelitian kuantitatif dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif berdasarkan hubungan antar variabelnya.

---

<sup>3</sup> Harian Kompas, 14 Februari 2014, hlm. 7

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang merumuskan masalah dengan mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, melalui data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

### **C. Tujuan**

Kajian dan upaya ini bertujuan melindungi Pemilu 2024 dari praktik kecurangan yang dapat dilakukan oleh siapapun juga. Salah satu potensi kecurangan tersebut dapat dimulai dari proses rekrutmen penyelenggara sampai dengan proses pelaksanaan pemilu, mulai dari integritas penyelenggara dalam menjalankan tugas dan pembuatan dan penegakan aturan hukum yang tidak kokoh, kami meyakini bahwa jika pemilu dilakukan sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, maka demokrasi dan nilai-nilai konstitusional akan terwujud dan masyarakat akan merasakan dampak positifnya.

## BAB II

### A. Penyelenggara Pemilu Yang Mandiri Tidak Lagi Mandiri Sejak Rekrutmen

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum dianggap lambang dan tolak ukur demokrasi itu sendiri. Hakikat Pemilu dalam negara demokrasi adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat yang di wujudkan dalam bentuk penyampaian hak pilih warga negara dalam suatu pemilu yang jujur dan adil. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan Pemilu yang bebas dan adil adalah keberadaan penyelenggara Negara yang kompeten, independen dan berintegritas. Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Tafsir konstitusional atas frasa “komisi pemilihan umum” dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi tertentu, melainkan merujuk kepada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maupun UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dengan desain yang unik yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

KPU dan Bawaslu merupakan ujung tombak penyelenggaraan Pemilu, Berkualitas tidaknya Pemilu sangat tergantung pada profesionalitas, kemandirian, independensi dan integritas penyelenggara Pemilu. Sifat mandiri (independen dan imparisial) berarti bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi pihak lain, yang dapat mengurangi kemampuan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil.<sup>4</sup>

Di samping itu, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil penyelenggara pemilu harus berintegritas yang ditunjukkan dari kualitas diri seseorang yang bersifat positif berkenaan dengan kesatuan pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh nilai kejujuran sehingga dapat dipercaya dan tetap memegang komitmen dalam menyelenggarakan pemilu yang jurdil. Kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu tersebut harus terjamin sejak proses rekrutmen dan selama pelaksanaan tugas yang harus terjaga sehingga penyelenggara pemilu bebas dari segala kemungkinan pengaruh eksternal yang dapat menyandera kemandiriannya. Oleh karenanya, kemandirian dan integritas penyelenggara merupakan kunci penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Ketidakmandirian penyelenggara pemilu akan berdampak langsung pada runtuhnya kualitas penyelenggaraan pemilu.

Standar pemilihan umum yang demokratis menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang

---

<sup>4</sup> Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 109.

mengatur semua proses pelaksanaan pemilu; sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Terdapat sejumlah standar yang dikenal secara internasional, yang menjadi tolok ukur demokratis-tidaknya suatu pemilu.

Standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. Indikator dari standar tersebut berjumlah 15 (lima belas) aspek: penyusunan kerangka hukum, pemilihan sistem pemilu, penetapan daerah pemilihan, hak untuk memilih dan dipilih, badan penyelenggara pemilu, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat, kampanye pemilu yang demokratis, akses ke media dan kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, peranan wakil partai dan kandidat, pemantauan pemilu, ditaatinya aturan hukum, dan penegakan peraturan pemilu.

Dari semua prasyarat pemilu demokratis di atas menghendaki penyelenggaraan pemilu yang baik dan dapat dijalankan oleh semua orang untuk terlibat di dalamnya secara sukarela (*voluntary*) dan bukan dengan paksaan (*compulsary*). Terselenggara-nya pemilu sebagaimana indikator pemilu demokratis hanya mungkin apabila kredibilitas para penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) terjamin. Menurut RH Taylor bahwa pemilu sesungguhnya merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan prinsip perwakilan yang salah satu syaratnya adalah adanya lembaga penyelenggara pemilihan yang independent.<sup>5</sup>

## **B. Proses Rekrutmen Komisioner di bawah Kendali Presiden dan DPR**

Pada tahun 2021, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengumumkan 11 Anggota Tim Seleksi Calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027. Kepres tentang tim seleksi tersebut di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Oktober 2021.

Adapun tim seleksi tersebut berjumlah 11 orang yang di antaranya terdiri dari anggota Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) hingga mantan Komisioner KPU. Adapun Profil singkat dari Tim Pansel tersebut sebagai berikut :

- **Juri Ardiantoro**

Juri ditunjuk sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027. Ia saat ini menjabat sebagai Deputy IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sebelum menjabat Deputy IV KSP, Juri merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2016-2017 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia

---

<sup>5</sup> Didik Supriyanto, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, USAID, DRSP, Perludem, Jakarta, 2007, hlm. 23.

pada 7 Juli 2016. Ia juga merupakan mantan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

- **Chandra M Hamzah**

Chandra didapuk sebagai Wakil Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Komisiner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011.

- **Bahtiar**

Bahtiar dalam tim seleksi menjabat sekretaris. Ia merupakan Direktur Jenderal Politik Pemerintahan Umum Kemendagri. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri.

- **Edward Omar Sharif Hiariej**

Edward pada saat itu merupakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) periode 2020-2024. Dalam tim ini, Edward bertindak sebagai anggota.

- **Airlangga Pribadi Kusman**

Merupakan dosen Fakultas Politik Unair dan juga menjabat sebagai associate Direktur Akar Rumpit Strategic Consulting (ARSC).

- **Hamdi Muluk**

Merupakan Guru Besar Fakultas Psikologi UI, yang pada tahun 2019 juga menjadi panitia seleksi pimpinan KPK.

- **Endang Sulastri**

Merupakan mantan komisioner KPU Tahun 2007 sampai dengan 2012, yang juga menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- **I Dewa Gede Palguna**

Dewa adalah mantan hakim konstitusi. Kala itu ia dipilih sebagai hakim dari unsur pemerintah. Sebelumnya ia adalah dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- **Abdul Ghaffar Rozin**

Merupakan ketua asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama.

- **Betti Alisjahnana**

Pengusaha sekaligus ahli teknologi informatika Betti juga masuk dalam jajaran tim seleksi. Betti memulai kariernya di PT International Business Machine (IBM) pada 1984 sebagai management trainee dan memegang berbagai posisi kunci di IBM Indonesia dan ASEAN. Di awal tahun 2008 Betti melepaskan posisinya sebagai Presiden Direktur PT IBM Indonesia dan beralih menjadi pengusaha dengan mendirikan PT Quantum Business.

- **Poengky Indarty**

Poengky adalah anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang masuk dalam jajaran tim seleksi calon anggota KPU-Bawaslu. Ia adalah alumni dari Universitas Airlangga tahun 1993 dan mulai terjun ke dunia perpolitikan dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya tahun 1993-2000.

Masyarakat sipil yang mengawal isu pemilihan telah memberikan kritik terhadap komposisi panel yang dibentuk presiden tersebut. Alasan kritik tersebut disebabkan adanya 4 orang unsur pemerintahan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Pembentukan tim seleksi KPU-Bawaslu RI oleh Presiden didasarkan pada Pasal 22 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada ayat (3) Pasal ini, disebutkan anggota tim seleksi terdiri dari 3 orang unsur pemerintah, 4 orang unsur akademisi dan 4 orang unsur masyarakat.

Selain itu, Ketua Panel KPU yang merupakan Tim Kampanye Presiden Joko Widodo – Makruf Amin dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Direktur Hukum dan Advokasi, merupakan suatu hal yang sangat rawan konflik kepentingan dalam proses seleksi pimpinan KPU tersebut.<sup>7</sup>

### **C. Rusaknya Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah**

Tidak seperti periode sebelumnya, KPU periode 2022 sampai dengan 2027 dalam membentuk atau merekrut tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dilakukan secara tertutup. Walaupun KPU memberikan waktu 4 hari kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait rekam jeaknya, rekrutmen seperti ini sangat rawan konflik kepentingan.

Kerawanan konflik kepentingan ini karena adanya tim seleksi yang masih menjabat sebagai Tim Pemeriksa Daerah DKPP, beberapa nama punya hubungan dekat dengan partai politik peserta pemilu 2024. Selain itu, Tim seleksi tersebut tidak melibatkan perempuan dan juga tidak menghasilkan atau mengakomodir keterwakilan perempuan dalam susunan komisioner penyelenggara pemilu di daerah.

### **D. Pelaksanaan Kebijakan dan Tindakan Penyelenggara: Dikendalikan DPR dalam Rapat Koordinasi (Bahas Putusan MK)**

Dalam proses persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang keterwakilan perempuan. KPU dalam keterangan tertulis maupun lisan menyatakan bahwa pengaturan

---

<sup>6</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4682390/perludem-soroti-independensi-tim-panel-kpu-bawaslu>

<sup>7</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211012141351-32-706644/cemas-konflik-kepentingan-di-tim-seleksi-anggota-kpu>

mengenai keterwakilan perempuan yang di atur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tersebut telah sesuai dengan proses pembentukan PKPU.

Dalam konteks ini, KPU beralasan bahwa pembentukan PKPU harus melalui koordinasi, atau rapat koordinasi dengan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang. Sehingga apa yang menjadi hasil rapat saat koordinasi dengan DPR RI tersebut yang dijalankan oleh KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu.

Dalam Putusan No 92/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir atau pemaknaan dari koordinasi yang harus dilakukan KPU kepada DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a UU Nomor 10/2016.

MK menilai bahwa adanya frasa "*yang keputusannya bersifat mengikat*," dalam pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut membawa dampak implikasi teoritis maupun praktik yang dapat bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU dan sekaligus tidak memberik kepastian hukum. Ada beberapa alasan dalam hubungan ini. Pertama, tidak mungkin bahwa dalam forum dengar pendapat dimaksud tidak tercapai keputusan yang bulat atau tidak ada kesimpulan sama sekali. Dalam hal ini dapat terjadi, misalnya, karena di satu pihak tidak terdapat kesepakatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR atau antara DPR dan Pemerintah atau DPR dan KPU atau antara KPU dan Pemerintah.<sup>8</sup>

Dalam keadaan demikian, frasa "*yang keputusannya bersifat mengikat*" telah menyandera KPU dalam melaksanakan kewenangan untuk merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis sehingga kewenangan itu tidak menjadi tidak dapat dilaksanakan sebab terjadi tidak jelasnya keputusan mana atau apa yang harus dilakukan KPU. Sebagai forum konsultasi, dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka KPU sebagai lembaga yang dijamin kemandiriannya oleh UUD 1946 tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan KPU dan pedoman teknis sebab lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah terlaksana secara demokratis.

---

<sup>8</sup> Pertimbangan hukum Putusan MK No. 92/PUU-XIV/2016.

### BAB III

#### A. Kecurangan dalam Verifikasi Papol Peserta Pemilu

Bahwa pada akhir tahun 2022, ramai pemberitaan terkait dengan dugaan kecurangan proses verifikasi vaktual partai politik peserta Pemilu 2024. KPU RI diduga memerintahkan sampai dengan jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk meloloskan Partai-Partai yang seharusnya tidak lolos verifikasi faktual calon peserta pemilu 2024.

Bahwa kecurangan KPU dalam proses verifikasi faktual tersebut diduga dilakukan dengan cara yang terstruktur, sistematis dan masif. Koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih 2024 menerima banyak laporan masyarakat mengenai modus-modus yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Adapun temuan-temuan koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih terkait dengan dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual akan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

<b>Tindakan</b>	<b>Kapan Terjadi</b>	<b>Terduga Pelaku</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Sumber</b>
Intimidasi Komisioner KPU RI	Pada saat rapat konsolidasi nasional di Ancol	Komisioner KPU Idham Holik	Bahwa dalam rapat konsolidasi akbar KPU dengan KPUD seluruh indonesia, Komisioner KPU RI Idham Holik melontarkan pernyataan bahwa jika tidak menjalankan instruksi KPU Provinsi, maka akan dirumahsakitkan.	<a href="https://www.cnindonesia.com/nasional/20221220081051-617-889531/kesaksi-an-kpud-diminta-loloskan-tiga-partai-atau-masuk-rumah-sakit">https://www.cnindonesia.com/nasional/20221220081051-617-889531/kesaksi-an-kpud-diminta-loloskan-tiga-partai-atau-masuk-rumah-sakit</a>
Perintah Sekjen KPU RI ke Sekretariat an di daerah	Melalui siaran Telpn	Sekjen KPU RI ke sekretariat an KPU NTT	Dalam proses verifikasi faktual, terdapat intruksi dari KPU RI agar meloloskan partai-partai	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gly">https://www.youtube.com/watch?v=Gly</a>

			tertentu dan tidak meloloskan partai tertentu. Terdapat rekaman dari kesekretariatan KPU NTT ke KPU RI terkait hal tersebut.	<a href="#">QLPkB8nw</a>
Manipulasi Form Verifikasi Faktual	Saat Verifikasi Faktual	Komisioner KPU Provinsi yang menjalankan Perintah KPU RI	Verifikator berkumpul di satu ruangan, dan kemudian melakukan tanda tangan palsu di lembar kerja verifikasi faktual. Kecurangan ini dilakukan dengan Komisioner KPU Provinsi mengagendakan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan kemudian terdapat arahan untuk melakukan manipulasi tanda tangan.	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=y4S11aZNF2Q">https://www.youtube.com/watch?v=y4S11aZNF2Q</a>
Manipulasi Lembar Kerja	Saat verifilasi Faktual	Tim Verifikator Faktual Partai Politik	Dilakukan pada saat penyeteroran hasil verifikasi faktual di KPU Provinsi Sulawesi Utara  Melakukan kecurangan bersama dengan anggota KPU Kabupaten Sangihe di satu ruang pertemuan dengan cara	Kasus Verifikasi Faktual di Kepulauan Sangihe.

			menipulasi lembar kerja.	
--	--	--	--------------------------	--

## B. Putusan DKPP terhadap Komisioner KPU

### i. Putusan DKPP terkait dengan Verifikasi Faktual, Putusan Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023

Dalam Putusan DKPP tersebut, Jelly Kantu, sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan masyarakat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersebut tidak profesional.

Bahwa pada tanggal 7 November 2022, Teradu IX menghadiri undangan Rapat Koordinasi dan Evaluasi persiapan Verifikasi Faktual Perbaikan Parpol oleh Teradu IV sesuai Surat Undangan Nomor: 370/PL.01- Und/71/2022. Dalam rapat yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Teradu IX menanggapi arahan Teradu IV terkait helpdesk SIPOL KPU RI berkenaan Surat DPN Partai Gelora Nomor: 155 A/EK/DPN-GLR/XI/2022, tanggal 6 November 2022. Surat a quo pada intinya berisikan keberatan Partai Gelora terhadap hasil verifikasi faktual di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Teradu IX menyatakan terdapat 33 anggota Partai Gelora yang melakukan video call, yang tidak terinput pada SIPOL dikarenakan keterbatasan waktu dalam penginputan data dan dokumen. Teradu IX melakukan penyesuaian data hasil verifikasi faktual Partai Gelora dipandu oleh Teradu V sesuai perintah Teradu IV. Teradu IX yang merupakan Admin SIPOL KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian menginput data tersebut ke dalam aplikasi SIPOL.

Demikian halnya pada saat tindak lanjut atas keberatan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada tanggal 6 Desember 2022 melalui Surat Nomor: 076/B/PIMNAS/XII/2022. Teradu IX melakukan penyesuaian data hasil verifikasi faktual perbaikan PKN dengan menginput 76 Anggota PKN yang dinyatakan Memenuhi Syarat verifikasi Faktual perbaikan menggunakan sarana rekaman video (*video recorded*).

DKPP menilai tindakan Teradu IX tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Teradu IX terbukti tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan verifikasi faktual partai politik. Teradu IX seharusnya memahami tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa selaku admin SIPOL KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Teradu IX harus memahami kewajiban dan kewenangan dalam pelaksanaan teknis dan administratif penginputan data dan dokumen pada Sipol.

Teradu IX bertugas mengunggah data atau Berita Acara verifikasi faktual yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun terkait materi maupun substansi yang termuat dalam dokumen yang akan diunggah dalam aplikasi SIPOL di luar kewenangan

Teradu IX. Berdasarkan fakta tersebut, perubahan data dan upload/unggahan hasil verifikasi faktual Partai Gelora yang dilakukan oleh Teradu IX pada tanggal 7 November 2022 menyalahi tata cara, prosedur, dan mekanisme verifikasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022.

Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan Pengadu sepanjang pokok aduan dalam angka [4.1.4] terbukti dan jawaban Teradu IX tidak meyakinkan DKPP. Teradu IX terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d jo Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c jo Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c jo Pasal 12 huruf a jo Pasal 14 huruf b jo Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf g dan huruf h jo Pasal 16 huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

**ii. Putusan DKPP 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023 dengan Sanksi Peringatan Keras Terakhir**

Teradu Ketua KPU RI melakukan pertemuan dan perjalanan bersama Pengadu II selaku Ketua Partai Republik Satu pada tanggal 18 Agustus 2022 dari Jakarta menuju Yogyakarta. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengakui melakukan perjalanan pribadi bersama Pengadu II dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan menggunakan maskapai penerbangan Citilink yang tiketnya dipesan dan dibayarkan oleh Pengadu II.

Setibanya di Yogyakarta, Teradu bersama Pengadu II langsung menuju Goa Langse, Pantai Parangkusumo dan Pantai Baron untuk melakukan ziarah hingga tanggal 19 Agustus 2022 Pukul 05.00 WIB, Selanjutnya Teradu diantar ke Hotel Ambarukmo oleh Pengadu II bersama dengan Ihsan Perima Negara, Badaruddin dan Salmawati. Bahwa Teradu berdasarkan Surat Tugas Nomor: 326/RT.02.01- ST/03/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 sesungguhnya memiliki agenda resmi tugas sebagai Ketua KPU RI untuk menghadiri penandatanganan MoU dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi di Yogyakarta pada tanggal 18 – 20 Agustus 2022. Teradu mengakui secara sadar telah melakukan perjalanan ziarah diluar kedinasan bersama Pengadu II selaku Ketua Umum Partai Republik Satu yang sedang mengikuti proses pendaftaran Partai Politik calon peserta pemilu Tahun 2024.

Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, berkenaan dengan tiket yang dipesan dan dibeli oleh Pengadu II kepada Teradu, Teradu mengakui sudah mengembalikan dengan cash dan menitipkan uang tersebut kepada

Badaruddin. Namun Pengadu II tidak mengakui adanya pengembalian biaya tiket yang dimaksud. Berdasarkan bukti dan fakta didalam persidangan, DKPP menilai pertemuan Teradu dengan Pengadu II selaku Ketua Partai Politik yang dilakukan secara pribadi di luar acara kedinasan merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest). Terlebih perjalanan bersama dilakukan bersamaan dengan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, dimana Partai Republik Satu sebagai salah satu pendaftar calon peserta pemilu.

Tindakan Teradu dinilai tidak patut dan tidak pantas dilakukan sebagai Ketua KPU, dengan kapasitas dan jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan. Sebagai penyelenggara pemilu, Teradu wajib memegang prinsip mandiri dengan menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya keberpihakan dengan peserta pemilu tertentu, tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan, dan menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas yang melekat pada diri Teradu.

Terungkap fakta lain, Teradu aktif berkomunikasi melalui percakapan whatsapp dengan Pengadu II yang keduanya intensif berbagi kabar setiap hari, diluar kepentingan kepemiluan seperti percakapan: (Vide Bukti P-10). Percakapan dari Teradu ke Pengadu II: "*Bersama KPU, kita bahagia. Bersama Ketua KPU, saya bahagia*"; Percakapan dari Teradu ke Pengadu II "*udah jalan ini menuju*"; Percakapan dari Teradu ke Pengadu II "*hati-hati selalu.... jaga diri dan jaga kesehatan selalu...*"; Percakapan dari Teradu ke Pengadu II: "*kabari kalo mau terbang dan sudah landing*"; Percakapan dari Teradu ke Pengadu: "*Nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri, jemput aku, kita jalan berdua. Ziarah keliling Jakarta*"; Percakapan dari Teradu ke Pengadu: "*Kalo ada sesuatu yg diperlukan malam ini kontak aja, saya standby siap merapat*"; Percakapan antara Pengadu II dan Teradu menunjukkan adanya kedekatan secara pribadi dan bukan percakapan antara Ketua KPU dan Ketua Partai Politik yang berkaitan dengan kepentingan kepemiluan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai tindakan Teradu sebagai penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu.

**iii. Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023**

Komisioner KPU kembali dilaporkan ke DKPP terkait dengan tidak dilakukannya revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023, pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Komisioner KPU RI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor: 1145/PL.01.4- SD/05/2023 Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya meminta partai politik peserta pemilu memedomani Putusan

MK 90/2023 dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Diduga telah terjadi pelanggaran oleh KPU dalam mengeluarkan Surat Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal pada tanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024.

Telah terjadi tindakan yang melanggar prinsip kepastian hukum karena KPU telah bertindak tidak sesuai dengan yurisdiksinya (Pasal 11 huruf b Peraturan DKPP 2/2017). Hal yang harus dilakukan oleh KPU dalam menindaklanjuti Putusan MK adalah melakukan penyusunan dan mengajukan rancangan Peraturan KPU Perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c PKPU a quo, KPU mengajukan Rancangan PKPU di luar Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

DKPP menyimpulkan dalam putusannya, bahwa komisioner KPU RI melanggar ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang menyatakan: Pasal 15 huruf c: *“melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu”*. Sehingga DKPP menjatuhkan putusan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI dan peringatan keras kepada 8 anggota KPU RI.<sup>9</sup>

### **C. Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Agung dan Ketentuan UU Pemilu**

Bahwa koalisi masyarakat sipil telah dua kali mengajukan permohonan uji materi PKPU ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan kedua Permohonan Uji Materi yang dilakuka oleh masyarakat sipil tersebut. **Pertama**, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan mengajukan Gugatan Peraturan KPU Nomor 10/2023 terkait dengan jumlah keterwakilan perempuan 30 persen tiap dapil ke Mahkamah Agung. Gugatan tersebut berhasil dikabulkan oleh Mahkamah Agung. putusan perkara nomor 24 P/HUM/2024 tersebut amarnya berbunyi :

Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

---

<sup>9</sup> Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas” sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

**Pasal 8 ayat (2)** : *“Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.”*

- Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Ironisnya, KPU RI sampai saat ini tidak melakukan revisi atas Putusan MA tersebut, bahkan KPU RI terus berdalih bahwa pelaksanaan putusan tersebut dapat dilakukan nanti pada periode 2029. Selain itu alasan KPU adalah bahwa perumusan pasal tersebut telah berdasarkan rapat koordinasi dengan DPR RI.

Kedua, Persoalan Napi Koruptor, Masyarakat Sipil mengajukan Uji Materiil kembali ke MA terkait dengan adanya PKPU Nomor PKPU Nomor 11 Tahun 2023 yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta dua eks pimpinan KPK yakni Saut Situmorang dan Abraham Samad. Dalam amarnya, MA mengabulkan permohonan Uji materiil tersebut. Yang Amarnya berbunyi :

*“Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon.*

## BAB IV

### A. Kesimpulan

Standar pemilihan umum yang demokratis menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu; sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Terdapat sejumlah standar yang dikenal secara internasional, yang menjadi tolok ukur demokratis-tidaknya suatu pemilu.

Permasalahan muncul ketika KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya secara independen dan berintegritas. Hal tersebut terbukti dari serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh KPU sepanjang pelaksanaan tiap tahapan Pemilu Serentak 2024. Contohnya adalah putusan DKPP terkait pelanggaran etik ketua KPU, yaitu Hasyim Asy'ari. Ketua KPU terbukti melakukan tiga pelanggaran etik yang secara langsung telah merusak penyelenggaraan Pemilu.

Koalisi masyarakat sipil telah dua kali mengajukan permohonan uji materi PKPU ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan kedua Permohonan Uji Materi yang dilakuka oleh masyarakat sipil tersebut. Pertama, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan mengajukan Gugatan Peraturan KPU Nomor 10/2023 terkait dengan jumlah keterwakilan perempuan 30 persen tiap dapil ke Mahkamah Agung. Gugatan tersebut berhasil dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Kedua, Persoalan Napi Koruptor, Masyarakat Sipil mengajukan Uji Materiil kembali ke MA terkait dengan adanya PKPU Nomor PKPU Nomor 11 Tahun 2023 yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta dua eks pimpinan KPK yakni Saut Situmorang dan Abraham Samad. Hal ini membuktikan bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu tidak memenuhi prasyarat untuk dapat menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024 secara demokratis.

### B. Saran

Berdasarkan pelbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Serentak 2024, perlu untuk dirumuskan mekanisme pencegahan dan perbaikan proses penegakkan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. *Pertama*, DKPP dalam menjatuhkan putusan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu harus berani untuk menjatuhkan sanksi terberat, yaitu pemberhentian tidak hormat terhadap tiap anggota KPU maupun Bawaslu yang telah melakukan pelanggaran etik berat maupun berulang.

*Kedua*, Bawaslu harus bersifat pro aktif dalam melakukan pengawasan tiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPU agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menutup celah potensi terjadinya kecurangan

pemilu. Pembiaran atas pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu akan berdampak pada kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.